

RENCANA KERJA POLRES TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

I. LATAR BELAKANG

1. KONDISI UMUM

Selama bangsa Indonesia terus berkembang dinamis, maka potensi dan ancaman terhadap gangguan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) masih terus akan mengikuti, bahkan kecenderungannya meningkat yang akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional. Kondisi keamanan dalam negeri Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan strategi global yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas dan ketidakaturan atau secara universal dikenal dengan Istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Dan Ambiguity*).

Gangguan Kamdagri yang semula hanya berupa pelanggaran hukum dan aksi-aksi kejahatan biasa atau kejahatan konvensional pada perkembangan akhir-akhir ini dimensinya semakin berkembang dan kompleks dengan adanya kejahatan luar biasa yang terorganisir (*Extra Ordinary Organized Crime*) dan lintas negara. Seiring dengan perkembangan pesat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Era Revolusi 4.0, keamanan dalam negeri juga kini menghadapi ancaman berdimensi teknologi siber (*Cyber Crime*). Dalam interaksi antar manusia dengan adanya teknologi digital menjadi lebih cepat, massif dan lebih penetratif. Kondisi tersebut pada perkembangan akhir-akhir ini membawa masyarakat pada situasi ketidakaturan arus informasi yang berimplikasi pada semakin membawa masyarakat terjebak pada fenomena *post truth* dengan adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Ancaman keamanan berdimensi Teknologi dan Informasi saat ini juga berkorelasi dengan ancaman berdimensi ideologi dan politik global bersifat transnasional yang berpotensi mengganggu kondisi Keamanan Dalam Negeri antara lain penyebaran ideologi radikalisme dan paham-paham lainnya yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Ditambah lagi saat ini dunia dan di Indonesia tengah berhadapan dengan masalah Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020 yang telah menyebar di 176 Negara, dengan korban yang sudah mencapai jutaan orang meninggal dunia. Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia khususnya pada aspek ekonomi, yang menimbulkan bertambahnya angka kemiskinan dan semakin tingginya kerawanan di lingkungan masyarakat.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang tetap dipertahankan dengan memperhatikan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Institusi Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dengan menjaga dan memelihara Keamana Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) harus mampu bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai strategi dan program pemolisian untuk mewujudkan Kamdagri demi terselenggaranya Pembangunan Nasional. Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejah ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polri dari pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus menerus meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian; (2) Menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) Menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) Meningkatkan fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Dalam menjabarkan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, Polri telah menetapkan 4 (empat) tahapan RenstraPolri yang meliputi: Renstra Tahap I (2005-2009), Renstra Tahap II (2010-2014), Renstra Tahap III (2015-2020) dan Renstra Tahap IV (2020-2024). Sejak tahun 2010, Polri telah melaksanakan Renstra I, II dan III. Pada pelaksanaan Renstra I Polri “berusaha mewujudkan Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanmasyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum”, Renstra II Polri “berusaha mewujudkan pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif ” dan dilaksanakannya Renstra III Polri “meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri dan membangun kerja sama dengan stakeholder terkait” dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (*strive for excellence*). Ditahun 2020-2024 Polri akan melaksanakan Renstra

IV Polri “terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”, dalam hal ini Polri sebagai melindungi, pelayan, pengayom masyarakat.

Program Prioritas Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si “Transformasi Menuju Polri Yang Presisi” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) guna mendukung mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari kepemimpinan Polri sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*Problem Oriented Policing*). Dalam kepemimpinan Polri yang Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan Kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Program Prioritas Kapolri Transformasi menuju Polri yang Presisi adalah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia periode 2020 – 2024 untuk menuju perubahan Polri yang lebih baik yaitu dengan diimplementasikan kedalam 16 program prioritas Kapolri sebagai berikut :

- a. Penataan Kelembagaan;
- b. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi;
- c. Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0;
- d. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0;
- e. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas;
- f. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum;
- g. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19;
- h. Pemulihan Ekonomi Nasional;
- i. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional;
- j. Penguatan Penanganan Konflik Sosial;
- k. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri;
- l. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi;
- m. Pemantapan Komunikasi Publik;
- n. Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap Kegiatan;
- o. Penguatan Fungsi Pengawasan;

p. Pengawasan oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complain).

Dalam situasi pandemi COVID-19 peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas yang tidak pernah diduga sebelumnya. Di saat pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia, Polri telah berhasil mengamankan agenda besar yaitu mengamankan rangkaian kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2020. Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona dalam rangka mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. Pencapaian keberhasilan Polri tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel Polri serta dukungan yang besar dari pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat. Meskipun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mengharapkan kinerja Polri terus lebih baik.

Pelaksanaan tugas Polres Tabalong telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, disamping itu adanya peningkatan kinerja Polres Tabalong sehingga hasil Evaluasi AKIP dari Itwasda untuk Polres Tabalong pada Tahun 2021 mendapat nilai 70,60 dengan kategori "BB" dan terdapat capaian kinerja lain pada tahun 2021 yang hasilnya melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, seperti indek harkamtibmas, Indek kepuasan pelayanan publik dan berita negative yang dicounter.

Adapun target dan keberhasilan / capaian kinerja Polres Tabalong tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keamanan dan ketertiban Masyarakat Tabalong	Indek Keamanan dan ketertiban Masyarakat Tabalong	69,5 %	70,2 %	101,01%
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indek Harkamtibmas	59 %	20,30%	34,41%
2	Penegakkan hukum secara berkeadilan.	Indek Gakkum	80 %	39,96%	49,95%
3	Profesionalisme SDM	Indek profesionalitas SDM	15 %	9,60%	64%
4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai	50 %	0,45%	0,9%
5	Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani	a. Nilai AKIP	70	70,60	100,86
		b. Nilai Kinerja Anggaran	90	78,83	87,59
		c. Prosentase Indek kepuasan layanan Publik Polres	70 %	84,15%	120,21%
		d. Prosentase penyerapan anggaran	95 %	99,79%	105,04%
		e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	4 %	-1 %	-25%
		f. Persentase berita negative yang di counter	4 %	5,12 %	128%

Sumber : Bagren Polres Tabalong

Seluruh keberhasilan Polres Tabalong dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Polres Tabalong dengan didukung oleh partisipasi dari masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas Kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polres Tabalong akan dijadikan tantangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dalam rangka rencana kerja di tahun 2023, Polres Tabalong telah menyusun Rencana Kerja (Renja) T.A 2023, Rencana Kerja T.A. 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Polres Tabalong T.A. 2023 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Tabalong T.A 2023 sejalan dengan Program Prioritas Kapolri dalam transformasi menuju Polri yang Presisi.

Adapun perubahan lingkungan strategis yaitu perkembangan dari aspek kehidupan yang menjadi perhatian dan mempengaruhi kondisi Kabupaten Tabalong, digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Global

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti penyebaran covid-19, Virus Omicron dan vaksinnnya, isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme, terorisme dan kejahatan lintas propinsi. Perubahan lingkungan strategis global di wilayah Kabupaten Tabalong secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Bencana Pandemi global *Covid-19* pertama kali terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina pada bulan Desember 2019.

Hingga bulan Desember 2021 Negara yang masih terpapar Covid19 adalah 207 negara, dengan angka kasus positif mencapai 265,863,058 orang dan korban meninggal dunia mencapai 5,255,859 orang. Amerika Serikat, India dan Brazil menempati tiga peringkat teratas sebagai negara dengan kasus positif tertinggi, dalam perkembangannya di akhir tahun 2021 telah ditemukan varian baru Covid19 yaitu varian omicron yang lebih berbahaya dari Covid19, pada bulan Desember 2021 Varian Omicron telah menyebar di 83 Negara termasuk Indonesia dan tercatat ada kurang lebih 14.107 kasus varian omicron;

- b) globalisasi yang berkembang secara dinamis telah berdampak luas pada berbagai sektor di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan penduduk, kemiskinan, dan ketergantungan pada berbagai input luar, pencabutan subsidi, privatisasi sumber daya dan institusi pemerintah, longgarnya kran impor sebagai prasyarat untuk ekspor, berdampak ke berbagai sumber daya dan budaya lokal;
- c) Munculnya terorisme sebagai musuh bersama dalam pola penanganannya cenderung telah berubah dari pola preemtif strike menjadi pola penanganan yang lebih mengedepankan cara-cara diplomatis dan persuasif mengingat isu global di Suriah (ISIS) dan isu regional di Xinjian (Muslim Uighur);
- d) pengaruh pemanasan global "Climate Change" serta kondisi iklim alam tropis yang mulai terganggu dan selalu berubah tidak menentu, akan mempengaruhi kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang agraris. Pengaruh geografis alam kepulauan dan terletak pada lempengan patahan benua Asia dan Australia yang terdapat cincin api dikelilingi pegunungan berapi yang aktif, menjadikan Indonesia rentan terjadi bencana di beberapa wilayahnya, antara lain meletus gunung berapi, gempa bumi, banjir dan kekeringan serta gelombang laut tinggi yang dapat membahayakan terjadinya kecelakaan laut maupun tsunami;
- e) isu HAM, demokrasi, good governance, lingkungan hidup, terorisme dan menguatnya peran aktor non pemerintah termasuk NGO dalam peraturan internasional atau multi track diplomasi dalam hubungan

internasional, telah mempengaruhi dalam proses produksi regulasi dan kontestasi Pemilu yang berdampak terpolarisasi masyarakat terhadap pandangan politik maupun kehidupan sosial masyarakat;

- f) isu lingkungan hidup deplesi atau penyusutan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu karakteristik Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim, dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik;
- g) situasi keamanan internasional masih terus diwarnai oleh isu konflik di Palestina, Irak dan Suriah. di samping itu, pengaruh isu demokratisasi liberal akan semakin meluas dan memicu terjadinya konflik bersenjata di seluruh negara-negara kawasan Timur Tengah, yang ditengarai strategi AS dan sekutunya untuk menguasai ladang minyak;

2) Regional

Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia, beberapa isu regional saat ini yaitu isu konflik politik dan keamanan, sengketa perbatasan negara dan kerjasama antar negara Asean di bidang ekonomi, pertahanan, serta keamanan yang dapat mempengaruhi dan membawa dampak di wilayah Tabalong, dapat dilihat sebagai berikut:

- a) konflik Laut Cina Selatan merupakan isu global yang belum dapat titik temu antara negara-negara yang bersengketa. Berbagai pertemuan maupun diskusi yang diinisiasi oleh PBB sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Laut Cina Selatan merupakan perairan strategis yang menguntungkan bagi ekonomi suatu negara, bilamana laut tersebut dikuasai oleh satu negara tertentu. Penguasaan Laut Cina Selatan saat ini diakui oleh Cina, dikarenakan alasan sejarah masa lalu yang tertera pada peta lama Cina. Landasan teori yang dipakai oleh Cina dalam konflik Laut Cina Selatan adalah dilema

keamanan atau model spiral yang merupakan gagasan struktural bahwa kemandirian negara untuk mengurus keamanannya sendiri, hal tersebut cenderung memicu ketidaknyamanan negara lain karena masing-masing negara menganggap tindakan yang diambilnya bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam;

- b) Banyak negara di Pasifik Selatan menghadapi masalah lingkungan karena sempitnya lahan untuk hidup dan bersikap pragmatis. Sebagian penduduknya melakukan migrasi ke berbagai negara tetangga, seperti Australia dan Indonesia bagian Timur. Wilayah air mereka banyak disewakan pihak asing. Kegiatan-kegiatan mereka tidak dapat dikontrol berakibat meningkatnya kejahatan transnasional seperti Narkoba dan pencucian uang berimplikasi terhadap keamanan wilayah Indonesia;
- c) Hingga saat ini pemerintah Filipina masih menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri, khususnya pemberontakan di Filipina Selatan dilakukan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *Misuuri Break Awcro Group (MBG)*, dan *Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG)*, walaupun sudah semakin terdesak namun masih melakukan tindakan kekerasan berupa teror dan penculikan warga Filipina maupun orang asing dengan sasaran mendapatkan uang tebusan. Kelompok tersebut disinyalir masih ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia. Mereka sering melakukan penyanderaan terhadap kapal yang lewat dengan meminta tebusan;
- d) kelompok Al Jemaah Al Islamiyah yang berbasis di Malaysia telah membangun jaringan terorisme dengan kelompok garis keras/ radikal di Indonesia. Kelompok ini cenderung menggunakan wilayah Indonesia sebagai daerah operasinya karena dianggap lebih memungkinkan dari sisi ideologi, ekonomi, sosial budaya dan hukum, serta sistem keamanannya. Berbagai aksi terorisme di Indonesia disinyalir melibatkan jaringan teroris dari Negara tersebut. Kondisi geografis Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia berupa perairan laut, hutan cukup luas, dan batas wilayah yang belum jelas dan sulit diawasi,

memberi peluang timbulnya kejahatan dan pelanggaran keimigrasian, *human trafficking*, penyelundupan barang, serta peredaran kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan pelanggaran tapal batas. Dalam masalah Kepulauan Ambalat, Malaysia berulang kali melakukan pelanggaran batas wilayah RI di Kalimantan Timur baik wilayah udara maupun laut, bahkan ada kecenderungan meningkatkan aktivitas eksploitasi alam di area berbatasan dalam rangka memperluas wilayah negaranya;

- e) pemerintah Filipina masih menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri, khususnya masalah pemberontakan di Filipina Selatan dilakukan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *Misuuri Break Awcro Group (MBG)*, dan Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) yang walaupun sudah semakin terdesak, namun masih melakukan tindakan kekerasan berupa teror dan penculikan warga Filipina maupun orang asing dengan sasaran untuk mendapatkan uang tebusan. Kelompok tersebut disinyalir masih ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia. Terkait masalah perbatasan dan pelintas batas tradisional dari Pulau Marore dan Miangas, berpotensi mengganggu hubungan bilateral Filipina dengan Indonesia. Filipina mengklaim Kepulauan Spratly disebutnya sebagai Kepulauan Kalayaan (Kebebasan), juga diklaim Cina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.

3) Nasional

Perkembangan lingkungan strategis nasional adalah merupakan situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astagatra. Aspek Astagatra kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu Trigatra dan Pancagatra yang senantiasa bergerak dinamis dan berubah. Dinamika lingkungan strategis tersebut sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas dari Aspek Astagatra (Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Keamanan) sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis nasional dan daerah di wilayah Kabupaten Tabalong serta kondisi

internal dan eksternal Polres Tabalong yang akan dianalisa dengan pendekatan analisis SWOT, sebagai berikut:

a) Aspek Astagatra

(1) Geografi.

- (a) Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman, namun dalam perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu (illegal logging), dan peredaran gelap Narkoba serta banyak pula sungai-sungai di Indonesia menjadi tambang emas ilegal dengan memanfaatkan bahan kimia jenis merkuri, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di beberapa sungai di Indonesia, termasuk sungai-sungai yang ada di Tabalong;
- (b) Terjadinya La Nina yang lemah hingga sedang berkontribusi pada curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya dan terjadi hampir di seluruh Indonesia, topan Cempaka membawa hujan deras dan angin ekstrim ke laut Jawa sampai kedaratan Kalimantan sehingga dapat meningkatkan resiko banjir di beberapa wilayah dataran rendah di Kabupaten Tabalong;
- (c) Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat antara **115.9" 155.47"** bujur timur dan **1.18" 2.25"** lintang selatan. Luas wilayah kabupaten Tabalong 3.946 km² atau 394.600 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 121 Desa. Batas-batas wilayah kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :
1. sebelah utara : Propinsi Kalimantan timur
 2. sebelah selatan : Kabupaten Balangan dan Hulu sungai utara.
 3. sebelah barat : Propinsi Kalimantan Tengah
 4. sebelah timur : Propinsi Kalimantan Timur.
- (d) Dampak dari Elnino dan timbulnya titik api (Hot Spot) yang menimbulkan kabut asap di beberapa wilayah Tabalong sehingga

mengganggu aktifitas masyarakat khususnya kegiatan transportasi darat, udara dan laut serta salah satu faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan;

(2) Demografi

- (a) Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dan banyak aliran, Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan adu domba, penghasutan anti pemerintah sampai aksi teror/ terorisme;
- (c) Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada kordinast antara **115.9” 155.47”** bujur timur dan **1.18” 2.25”** lintang selatan. Luas wilayah kabupaten Tabalong 3.946 km² atau 394.600 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 121 Desa. Batas-batas wilayah kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :
1. sebelah utara : Propinsi Kalimantan timur
 2. sebelah selatan : Kabupaten Balangan dan Hulu sungai utara.
 3. sebelah barat : Propinsi Kalimantan Tengah
 4. sebelah timur : Propinsi Kalimantan Timur.
- (d) Letak wilayah kabupaten Tabalong sangat strategis karena berada dijalur yang menghubungkan antara dua propinsi, yaitu propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah Kabupaten Tabalong

juga menjadi daerah transit bagi arus perdagangan barang / jasa dari menuju kedua propinsi tetangga tersebut.

- (e) Secara administratif jumlah penduduk kabupaten Tabalong berdasarkan data BPS tahun 2021 sebanyak 256.906 jiwa (laki-laki 130.327, perempuan 126.576) yang terbagi dalam 12 (dua belas) kecamatan, yaitu kecamatan tanjung, kecamatan murung pudak, kecamatan tanta, kecamatan muara harus, kecamatan kelua, kecamatan pugaan, kecamatan banua lawas, kecamatan haruai, kecamatan bintang ara, kecamatan upau, kecamatan muara uya dan kecamatan jaro.
- (f) Kota Tanjung menjadi pusat pemerintahan kabupaten tabalong luas wilayah Kabupaten Tabalong, terbagi atas :
 1. Pemukiman penduduk
 2. Tanah sawah / pertanian
 3. Hutan lebat
 4. Kebun Karet
 5. Perkebunan dan pertambangan

(3) Sumber Daya Alam

- (a) Dari aspek Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Tabalong memiliki luas 3.946 km² atau 394.600 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 121 desa, serta luas daratan Kabupaten Tabalong yang terbagi dari sektor Pertambangan, pertanian, perkebunan dan hutan.
- (b) Pada sektor pertanian dan perkebunan potensi pertanian tersebar di seluruh daerah Kabupaten Tabalong dengan komoditas utama padi, palawija, dan hortikultural. Sedang di sektor perkebunan terdapat banyak potensi diantaranya sawit dan karet. Potensi sumber daya mineral atau tambang yang ada di Kabupaten Tabalong adalah minyak dan batubara, sedangkan bahan galian C yang meliputi pasir, kerikil dan batu. Di sektor hutan komoditas

kayu sebagai bahan utama dalam pembangunan rumah penduduk.

- (c) Potensi sumber daya alam di Kabupaten Tabalong sangat berlimpah dimana banyak terdapat tambang batubara, perkebunan karet dan sawit, pertanian padi dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Tabalong. Namun dalam perkembangannya, karena pengelolaan dan pengawasan yang tidak baik, banyak perusahaan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tersebut justru mengakibatkan kerusakan lingkungan di Tabalong seperti pencemaran lingkungan hidup, banjir dan tanah longsor;
 - (d) Dari banyaknya sumber daya alam di Tabalong yang berdampak, sehingga beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, reboisasi, serta pengembangan daerah aliran sungai, pengelolaan air limbah penertiban sampah.
- 4) Aspek Ideologi.
- (a) Undang-Undang Hak Asasi Manusia melahirkan kebebasan untuk berbicara/ berpendapat, kebebasan berdemokrasi dan menganut ideologi, hal tersebut tentunya harus disambut baik oleh seluruh bangsa Indonesia, mereka tidak takut lagi untuk mengeluarkan pendapat, berdemokrasi, memilih agama sesuai dengan keyakinan, dan negara melindungi kebebasan yang ada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun dalam perkembangannya banyak kebebasan yang disalah artikan, banyak kebebasan yang kebablasan, dan masyarakat banyak melanggar aturan dengan alasan kebebasan, bahkan banyak oknum-oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, hal tersebut disampaikan terang-terangan baik dimuka umum maupun dimedia sosial. Kondisi tersebut

berpotensi mengundang kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang pro Pancasila yang dapat menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu stabilitas nasional;

- (b) Di tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa dalam pengesahan Perpu RI No.2 tahun 2017 tentang pergantian UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas tanggal 10 Juli 2017 sebagai pedoman Pemerintah untuk membubarkan Ormas maupun LSM yang memiliki Misi dan Visi menentang UUD 1945 dan Pancasila serta ingin mendirikan pemerintahan Islam / Khilafah di NKRI. Terkait hal tersebut sehingga Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI) telah dibubarkan oleh Pemerintah, sehingga dimungkinkan akan terjadinya : HTI dan FPI Berafiliasi dengan Ormas / Partai Politik yang sepaham, Membentuk Ormas Baru, Memanfaatkan forum keagamaan untuk melaksanakan aksi / giatnya dan tempat pendidikan dijadikan sasaran untuk penyebaran fahamnya.
 - (c) ideologi khilafah yang berkembang saat ini di Indonesia diusung oleh beberapa ormas Islam, diantaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, Persatuan Alumni 212, JAT, JAD, dan lain-lain. Ormas-ormas tersebut mempunyai divisi penegakan khilafah melalui konsep pemerintahan seperti yang diajarkan dalam organisasi Ikhwanul Muslimin. Salah satu misi dari ormas-ormas tersebut di atas adalah menegakkan khilafah di Indonesia dengan alasan bahwa demokrasi Pancasila saat ini tidak aman bagi kedaulatan agama.
- (5) Aspek Politik.
- (a) Sistem politik demokratis, bertumpu pada kedaulatan rakyat ditopang budaya politik sehat, yaitu perilaku santun, mengedepankan perdamaian, anti kekerasan dalam berbagai

bentuk, dan sifat sportif diharapkan melahirkan kepemimpinan yang demokratis, kuat dan efektif;

- (b) Pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal-moneter dan agama;
- (c) Sistem perpolitikan di Indonesia sangat berbeda dengan negara demokratis lainnya di dunia. Di antaranya adalah adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah, dan sistem multipartai terbatas di mana setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 2.5% untuk dapat menempatkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten/Kota;
- (d) Kegiatan Sosial Politik di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kegiatan yang bersifat statis setiap periodenya baik itu penyelenggaraan Pemilu Legislatif (anggota DPD, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun kegiatan Politik lainnya seperti Partai Politik, kegiatan

anggota Legislatif dan Eksekutif, Kebijakan Birokrasi Pemerintah, Hubungan kelembagaan Negara;

- (e) Suhu politik di wilayah Polres Tabalong diperkirakan akan berkembang / meningkat karena mulai adanya aktifitas politik (Pada tahun 2020 rangkaian kegiatan Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, serta pada tahun 2024 pemilihan Bupati dan wakil bupati Kab. Tabalong dan tahun 2024 dilaksanakan pemilu pileg dan pilpres tahun 2024) yang dapat menimbulkan perpecahan kelompok masyarakat para pendukung masing – masing pasangan.
 - (f) Ketidak puasan sebagian kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan perekonomian dan masalah sosial lainnya sangat berpotensi bagi timbulnya kerawanan di bidang kehidupan politik bangsa;
 - (g) Sikap masyarakat semakin kritis dan rasional yang menimbulkan tuntutan peran lebih besar dalam proses penentuan kebijakan politik dan ekonomi serta pelayanan publik yang lebih besar, berakibat timbulnya sumber gangguan kamtibmas apabila dimanfaatkan kelompok tertentu.
- (6) Aspek Ekonomi.
- (a) Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi, dengan menggulir Dana Desa guna menunjang pembangunan di daerah, saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan di berbagai wilayah Indonesia;
 - (b) Pelemahan rupiah juga dialami beberapa kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menunjang penguatan kurs rupiah, hal ini disebabkan adanya penyebaran Covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk paruh pertama tahun 2022;

- (c) Penerapan kebijakan "*omnibus law*" bidang investasi dan ketanagakerjaan yang akan menimbulkan berbagai persoalan terkait kedudukan UU Omnibus Law;
- (d) Investasi sektor Pertambangan dan perkebunan serta perdagangan bebas dalam skala besar akan membutuhkan areal atau lahan yang sangat luas, pemanfaatan lahan negara dengan sistem hak guna hingga saat ini masih memiliki persoalan tumpang tindih dengan lahan masyarakat adat atau areal penggunaan lain;
- (e) Adanya perbedaan kepentingan kepemilikan tanah yang senantiasa akan mewarnai masalah sengketa tanah, di mana pada akhirnya akan melibatkan peran serta aparat keamanan dan lembaga pemerintahan;
- (f) Semakin banyak bertambahnya perusahaan industri di Kabupaten Tabalong sehingga banyak menimbulkan permasalahan terutama bidang tenaga kerja dan pencemaran lingkungan;
- (g) Kerusakan ekosistem perairan yang diakibatkan dengan maraknya masyarakat mengambil pasir disepanjang sungai dengan menggunakan peralatan yang dapat merusak berlangsungnya ekosistem dan pencemaran pada air sungai sehingga menimbulkan masalah yang kompleks.
- (h) Keberadaan transportasi online di wilayah Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Grab dan Gojek yang berkembang pesat telah menggusur keberadaan transportasi konvensional (Taxi dan Ojek). Permasalahan internal antara pengelola transportasi online dengan mitra (pengemudi) sering terjadi, dan rata-rata disebabkan karena penetapan tarif baru dan sistem perolehan point yang dianggap merugikan mitra.

- (i) Destinasi wisata Kabupaten Tabalong yang dapat dikembangkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, terdata pada tahun 2022 ada 13 (tiga belas) tempat wisata yang tersebar di wilayah Tabalong diantaranya adalah sebagai berikut :

Kabupaten Tabalong		
NO	NAMA	LOKASI
1	Air Terjun Riam Mambanin	Desa Marindi Kec. Haruai Kab. Tabalong
2	Goa Liang Tapah	Desa Garagata Kec. Jaro Kab. Tabalong
3	Danau Biru Pugaan	Desa Pugaan Kec. Pugaan Kab. Tabalong
4	Taman Bunga Poska	Desa Pematang Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong
5	Tanjung Bersinar Park	Desa Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
6	Danau Cermin	Desa Purui Kec. Jaro Kab. Tabalong
7	Mesjid Pusaka Banua Lawas	Desa Sungai Hanyar Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong
8	Air Terjun Tangkum	Desa Panaan Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong
9	Taman Wisata Laburan	Desa Laburan Kec. Maburai Kab. Tabalong
10	Goa Batu Babi	Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong
11	Air Terjun Lano	Desa Lano Kec. Jaro Kab. Tabalong
12	Taman Wisata Riam Kinarum	Desa Kinarum Kec. Upau Kab. Tabalong
13	Wisata berkuda kambitin	Desa Kambitin Kec. Tanjung

(7) Aspek Sosial Budaya.

- (a) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama dimiliki bangsa Indonesia turut mempengaruhi tatanan kehidupan

sosial dimasyarakat. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa, namun pada sisi lain keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang memicu disintegrasi bangsa;

- (b) Masih terjadi aksi kekerasan terhadap sasaran korban warga masyarakat maupun aparat keamanan TNI/Polri dan pengrusakan tempat ibadah, perkantoran pemerintah, rumah pejabat penegak hukum, atau tempat umum lainnya. Mengindikasikan kelompok radikal pelaku teror masih ada dan terus melakukan aksi teror dengan berbagai cara, tetap tumbuh berkembang generasi baru dengan motif bernuansa politik SARA sekaligus sebagai aksi pembalasan atas tindakan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri;
- (c) Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat Kalimantan Selatan. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan normanorma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- (d) Berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung

menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.

- (e) Kemajuan di bidang informasi serta teknologi dan keberhasilan pembangunan di bidang fisik sangat berpengaruh terhadap norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat, dengan semakin maraknya keterbukaan penetrasi budaya asing telah mengakibatkan terjadinya pergeseran norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis diantaranya melalui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - (f) Masyarakat Tabalong yang mayoritas memeluk agama Islam dengan pribadi yang cenderung mengkultuskan kepada tokoh tertentu dan kentalnya budaya Islami sehingga dapat menjadikan konflik bagi kaum minoritas;
- (8) Aspek Keamanan.
- (a) Penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan, dan menunjukkan hasil cukup membanggakan namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain: kejahatan siber, terorisme, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara;
 - (b) Kemajuan teknologi informasi berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan pahamnya dengan membuat *website*, *blog*, *akun* maupun *upload* video yang berisi provokasi, propaganda maupun kampanye tentang perjuangan kelompoknya dengan tujuan akhir untuk menarik simpati dan membentuk opini sesuai dengan misi dan tujuan mereka.

Penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui media *online* dengan sasaran kalangan pelajar maupun mahasiswa sangat rentan terjadi di wilayah Kabupaten Tabalong. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya mengakses situs - situs/laman yang bermuatan radikalisme maupun terorisme.

- (c) Polri bertugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sekaligus sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai inti kekuatan pembinaan kamtibmas masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga masih sangat memerlukan dukungan dan partisipasi dari instansi pemerintah maupun masyarakat;
- (d) Dampak berbagai isu dan manuver para elit politik, tokoh masyarakat, tokoh organisasi masa dan tokoh pemerintahan dalam menyampaikan statement - statementnya dapat mempengaruhi pembentukan opini masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap situasi kamtibmas ;
- (e) Kemitraan antara Polri dan masyarakat secara bertahap terus menunjukkan jalinan yang semakin harmonis, hal ini didukung karena semakin mantapnya pelaksanaan perpolisian masyarakat (Polmas) yang telah dilaksanakan di masing masing desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Tabalong;
- (f) Masih rendahnya kesadaran hukum dan rasa sosial dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan meningkatnya sikap individualistis sehingga menjadikan tantangan dalam mewujudkan siskamtibmas swakarsa;
- (g) Kejahatan konvensional yang masih dominan akan terjadi antara lain curat, curas, curanmor, jambret, penganiayaan, pembunuhan, laka lantas yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok

kecil dengan motif pada umumnya karena alasan ekonomi, emosi, beladiri, balas dendam dan atau karena kealpaan;

b. Analisis SWOT.

Pelaksanaan tugas Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan peluang dan ancaman. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan Polri khususnya di Polres Tabalong.

1) Faktor Internal.

a) Kekuatan.

- (1) Struktur organisasi Polres Tabalong tergelar secara berjenjang mulai dari Polres, 9 (sembilan) Polsek Rural dan 3 (tiga) Polsek Prarural;
- (2) Kekuatan personil Polres Tabalong per Januari 2022 berdasarkan data dari Bag SDM berjumlah 410 orang terdiri dari anggota Polri sebanyak 401 orang serta PNS Polri sebanyak 9 orang;
- (3) Dalam menanggulangi gangguan kontinjensi yang terjadi di wilayah Polres Tabalong seperti unjuk rasa, atau bencana alam, Polres Tabalong membentuk rayonisasi yang dibentuk pada satuan Polsek sehingga gangguan kontinjensi dapat dengan cepat tertangani;
- (4) Untuk mendukung pemerintah, meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat Polres Tabalong telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Aplikasi berbasis IT dalam pelaksanaan tugas, dan dalam melakukan pelayanan publik terdapat beberapa terobosan

kreaitive (creative Breakthrough) berbasis Tehnologi informasi yang telah di buat oleh Polres Tabalong;

- (5) Dukungan anggaran Polres Tabalong berdasarkan Pagu Indikatif tahun 2023 sebesar Rp.54.347.308.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) terdiri dari belanja barang operasional (003) sebesar Rp.13.012.374.000,- ,non operasional (002) sebesar Rp.4.262.767.000,-, belanja pegawai (001) sebesar Rp.37.072.167.000,-, dan belanja modal sebesar Rp. 0,- yang akan digunakan sebagai dukungan operasional;
- (6) Bangunan rumah dinas berjumlah 109 buah terdiri dari 42 buah asrama ujung murung dan kapar dan 67 buah asrama tersebar diseluruh Polsek;
- (7) Berdasarkan data dari Bag Log jumlah sarana mobillitas Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional satuan bahkan sampai tingkat Polsek terdiri dari :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI			KET
		BAIK	RR	RB	
1	Ranmor				
	- R2	212			
	- R4	34			
	- R6	3			
	WATER CANON	1			
	APC	1			
	Jumlah	251			

- (8) Berdasarkan data dari Sie TI jumlah sarana Alkom Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional satuan bahkan sampai tingkat Polsek terdiri dari :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI			KET
		BAIK	RR	RB	
1	ALKOM RADIO RIG	25			
2	HT APX 1000	310			
3	REPEATER	3			
	Jumlah	338			

- (9) Berdasarkan data dari Bag Log jumlah senpi yang dimiliki Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional jumlah 213 terdiri dari :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI			KET
		SP	LP	TLP	
1	genggam revolver	166			
2	Senpi Bahu	47			
	Jumlah	213			

- (10). Jumlah amunisi yang dimiliki Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional sebanyak 31.026 butir.
- (11). Keberhasilan Polres Tabalong memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) memacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga berpeluang untuk memperoleh predikat WBBM;
- (12). Adanya tunjangan kinerja / remunerasi kepada personil Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

b) Kelemahan.

- (1) Dilihat dari DSP personil sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres Tabalong dan sektor sebanyak 1.040 orang dan PNS sebanyak 55 orang sehingga Polres Tabalong masih kekurangan personil sebanyak 639 dari jumlah personil Polres Tabalong sebanyak 401 orang dan personil PNS polri masih kurang 46 dari jumlah yang ada sebanyak 9 personil PNS;
- (2) Masih ada beberapa Polsek jajaran Polres Tabalong yang berstatus Prarural 3 (tiga) Polsek yaitu Polsek Bintang Ara, Polsek Muara Harus dan Polsek Pugaan;
- (3) Masih terdapat sarana dan prasarana pendukung dibidang operasional yang memiliki kondisi usia pakai terlalu lama / tua sehingga membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar serta terdapat sarana dan prasarana yang kondisinya rusak berat (RB) atau tidak layak pakai (TLP) seperti kendaraan bermotor, Alkom, dan bangunan mako/ rumdin sehingga pelayanan Polri kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitas yang perlu didukung oleh sarana dan prasarana memadai dengan dukungan Teknologi Informasi;
- (4) Anggaran Polri belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Prioritas Polres Tabalong, apalagi untuk memenuhi anggaran ideal, sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai dan mendukung belanja barang kegiatan operasional Kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih dirasa kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan prima;

- (5) Berdasarkan data dari Sie TIK jumlah sarana Alkom Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional satuan bahkan sampai tingkat Polsek terdiri dari :

NO	JENIS MATERIL	KONDISI			KET
		BAIK	RR	RB	
1	ALKOM RADIO RIG	25	3	3	
2	HT APX 1000	310	3	2	
3	REPEATER	3	1	-	
	Jumlah	338	7	5	

- (6) Berdasarkan data dari Bag Log jumlah sarana mobillitas Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional satuan bahkan sampai tingkat Polsek terdiri dari :

NO	JENIS MATERIL	KONDISI			KET
		BAIK	RR	RB	
1	Ranmor				
	- R2	212	10	65	
	- R4	34	4	3	
	- R6	3		3	
	WATER CANON	1			
	APC	1			
	Jumlah	251	14	71	

- (7) Masih terbatasnya penyidik Polri yang memiliki kemampuan khusus, berdampak pada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan, seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap, kimia, biologi, radioaktif dan penyalahgunaan Narkoba;
- (8) Kultur budaya organisasi Polri belum menunjukkan kemajuan yang optimal, terindikasi masih adanya oknum anggota Polri yang melakukan tindakan kontra produktif baik yang menyangkut

pelanggaran disiplin, etika profesi maupun tindak pidana sehingga membuat citra negatif pada institusi Polri;

- (9) Adanya perkembangan teknologi informasi yang membuat Polri melakukan pengembangan dengan membuat aplikasi-aplikasi dengan harapan dapat membantu mempermudah pelaksanaan kinerja Polri, namun hal ini dapat berpengaruh terhadap kurang efektifnya proses aplikasi tersebut sendiri dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia sebagai operator aplikasi;
- (10) Masih adanya oknum anggota Polri yang dalam memberikan pelayanan kurang simpatik cenderung mempersulit dan menyimpang belum berubah baik *mindset* maupun *culturset* hal itu bisa diakibatkan karena tingkat disiplin anggota yang rendah atau pengawasan yang kurang dari pimpinan;
- (11) Kepercayaan dan penilaian masyarakat masih rendah terhadap citra Polri dengan adanya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan, adanya pungutan liar dan lain-lain.

2) Faktor Eksternal

a) Peluang.

- (1) Dengan perpindahan pusat pemerintahan ibu kota Negara wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan salah satu penopang dan sebagian besar merupakan daerah pertambangan, perkebunan dan pertanian yang luas dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif yang akan meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dengan dampak pada menurunnya tingkat kejahatan;
- (2) Letak geografis Polres Tabalong di Jalur trans Kalimantan selatan – Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sehingga

memudahkan pergeseran personel di lapangan dari Kabupaten ke Kecamatan – Kecamatan di daerah hukum Polres Tabalong;

- (3) Program reformasi birokrasi dan tata kelola pada pemerintah melalui program Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dapat memberikan peluang bagi Polres Tabalong dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri pada perubahan *mindset* maupun *culturset*;
- (4) Peran serta dan dukungan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat/suku, tokoh pemuda/wanita) LSM, organisasi masyarakat, intelektual dan media massa dalam mewujudkan kamtibmas sangat membantu pelaksanaan tugas anggota polri di wilayah kabupaten Tabalong;
- (5) Otonomi Daerah dalam sistem pemerintah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai tingkat Polsek;
- (6) Situasi Polres Tabalong secara umum aman, kondusif, dimana masyarakat terbebas dari segala bentuk teror, ancaman dan gangguan di Kabupaten Tabalong sebagai “*city of tolerance*” toleransi kehidupan bermasyarakat sangat permisif terhadap kehadiran berbagai suku bangsa baik dari dalam maupun luar negeri;
- (7) Terbukanya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait sinergitas polisional dalam mendukung kebijakan sinergi polisional dengan elemen birokrasi samping.

b) Ancaman

- (1) Letak geografis Polres Tabalong di jalur trans Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan didukung sarana jalan yang baik memudahkan mobilisasi para pelaku kejahatan, kondisi ini merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gangguan kamtibmas;
- (2) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi;
- (3) Kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakkan dan kepastian hukum;
- (4) Fanatisme terhadap tokoh agama tertentu menimbulkan perpecahan di antara sesama umat beragama yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik secara terbuka;
- (5) Modus operandi kejahatan semakin berkembang dengan mobilitas yang tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi;
- (6) Keberadaan kelompok garis keras, radikalisme, intoleransi yang terus berkembang bila tidak segera dipetakan, dibina/digalang dan akomodir serta memberikan penyuluhan secara berkelanjutan dimungkinkan menimbulkan konflik dan permasalahan yang serius;
- (7) Banyaknya kelompok mahasiswa, LSM dan organisasi di Tabalong yang mengkritisi terhadap kebijaksanaan/kinerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak berpihak pada

masyarakat akan melakukan protes dengan demonstrasi maupun unjuk rasa.

2. Identifikasi Masalah

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polri dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polri semakin mengharuskan Polri untuk menyusun berbagai upaya dan aksi konkret yang efektif dalam mewujudkan Kamdagri, secara umum permasalahan di bidang keamanan yang dihadapi Polri di wilayah Polres Tabalong pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a). Berkaitan dengan kondisi internal :

- 1) Belum terpenuhinya personil Polres Tabalong sesuai DSP sebanyak 1.040 orang dan PNS sebanyak 55 orang sehingga Polres Tabalong masih kekurangan personil sebanyak 689 dari jumlah personil Polres Tabalong sebanyak 401 orang dan personil PNS polri masih kurang 46 dari jumlah yang ada sebanyak 9 personil PNS;
- 2) Masih ada beberapa Polsek jajaran Polres Tabalong yang berstatus Prarural 3 (tiga) Polsek yaitu Polsek Bintang Ara, Polsek Muara Harus dan Polsek Pugaan;
- 3) Kultur budaya organisasi Polri belum menunjukkan kemajuan yang optimal, terindikasi masih adanya oknum anggota Polri yang melakukan tindakan kontra produktif baik yang menyangkut pelanggaran disiplin, etika profesi maupun tindak pidana sehingga membuat citra negatif pada institusi Polri;
- 4) Kondisi beberapa rumdin anggota / asrama untuk tempat tinggal anggota polsek banyak mengalami kerusakan menyebabkan anggota banyak tinggal di luar asrama sehingga apabila di perlukan sewaktu waktu guna pelayanan pada masyarakat tidak dapat optimal;
- 5) Kesejahteraan personel Polri masih terbatas sehingga memerlukan peningkatan pemenuhan rumah dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi personel Polri secara bertahap;

- 6) Penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan audit kinerja dan kerja sama dengan pengawas eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polri yang transparan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 7) Kualitas pelayanan publik dan kinerja Polri masih perlu ditingkatkan melalui pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan meniadakan pungutan liar;
 - 8) Kurang efektifnya dalam mendukung perkembangan teknologi informasi berupa pengembangan aplikasi guna pelaksanaan kinerja Polri dikarenakan pada pelaksanaannya, personel yang mengawaki/ operator aplikasi dimaksud mayoritas adalah personel yang mengawaki double aplikasi.
- b). Berkaitan dengan kondisi eksternal :
- 1) Dampak ekonomi dari akibat adanya penyebaran Covid-19 yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
 - 3) Kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
 - 4) Masih adanya kemacetan, pelanggaran, dan angka kecelakaan lalu lintas;
 - 5) Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan;
 - 6) Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat terkait isu korupsi terkait revisi UU KPK, iuran BPJS, dan UU Cipta Kerja (Omnibus Law);

- 7) Masih adanya konflik sosial, aksi *sweeping*, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- 8) Proses globalisasi dan kemajuan Iptek menghadirkan berbagai ancaman baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang perlu diantisipasi;
- 9) Peredaran Narkoba, kejahatan korupsi semakin marak dan telah meresahkan masyarakat;
- 10) Kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang perlu penanganan khusus;
- 11) Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- 12) Kejahatan korupsi masih akan terus terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa masih belum transparan dan masih adanya kepentingan.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi Dan Misi.

a. Visi dan Misi Polda Kalimantan Selatan

1) Visi Polda Kalsel

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Selatan yang Aman dan Tertib.”

Makna : Terwujudnya Provinsi Kalimantan Selatan yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Polri: “Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”.

2) Misi Polda Kalimantan Selatan

“ Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat. ”

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan

b. Visi dan Misi Polres Tabalong

1) Visi Polres Tabalong.

“ Terwujudnya Tabalong yang Aman dan Tertib.”

Makna : Terwujudnya Kabupaten Tabalong yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Polda Kalsel: “Terwujudnya Propinsi Kalimantan Selatan yang aman dan tertib”.

2) Misi Polres Tabalong.

“ Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.”

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Tujuan jangka menengah Polda Kalimantan Selatan

1. Menjamin Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
3. Mewujudkan personel Polda Kalimantan Selatan yang Profesional;
4. Modernisasi Pelayanan Polri di Polda Kalimantan Selatan;
5. Menerapkan Manajemen Polri yang Terintegrasi dan Terpercaya.

- b. Tujuan jangka menengah Polres Tabalong
 - 1. Menjamin Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong;
 - 2. Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
 - 3. Mewujudkan personel Polres Tabalong yang Profesional;
 - 4. Modernisasi Pelayanan Polri di Polres Tabalong;
 - 5. Menerapkan Manajemen Polri yang Terintegrasi dan Terpercaya.

3. Sasaran Prioritas.

a. Sasaran Prioritas Polda Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Sasaran Prioritas Polri pada tahun 2023, maka sasaran prioritas Polda Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan kualitas Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan;
- 3) Penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kalimantan Selatan;
- 5) Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern;
- 6) Penguatan pengawasan yang efektif berbasis T.I guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

b. Sasaran Prioritas Polres Tabalong.

Berdasarkan Sasaran Prioritas Polri pada tahun 2023, maka sasaran prioritas Polres Tabalong pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan kualitas Pelayanan Publik Polres Tabalong;
- 3) Penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Tabalong;
- 5) Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern;

- 6) Penguatan pengawasan yang efektif berbasis T.I guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan dan strategi Polda Kalimantan Selatan Tahun 2023

- a) Arah kebijakan Polda Kalimantan Selatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Memantapkan Kinerja Harkamtibmas guna Menciptakan Rasa Aman di Tengah Masyarakat” yaitu:

- 1) Peran Intelijen Polri dalam menjaga keamanan melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial.

(PROG.BQ/GIAT3112,3114,3115,3116,3117,3150/ SP1/SS1/IKU1);

- (b) pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen.

(PROG.BQ/GIAT3114,3115,3116,3117,3150/ SP1/SS1/ IKU1);

- (c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait.

(PROG.BQ/GIAT3150/SP1/SS1/IKU1).

- 2) Meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas dan terorisme.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah:

- (a) menguatkan program Polmas dengan mendukung penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.

(PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);

- (b) meningkatkan penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/ komunitas perempuan, *workshop* pencegahan kejahatan, melanjutkan pelatihan Tim Sosialisasi Kejahatan *Cyber*.

(PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);

- (c) melaksanakan kerja sama identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya. (PROG.BQ/GIAT3117,5076/SP1/SS1/IKU1);
 - (d) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal. (PROG.BQ/GIAT3117,5076/SP1/SS1/IKU1);
 - (e) pembinaan kepada Bhabinkamtibas dengan peningkatan kemampuan melalui *capacity building*.(PROG.BQ/GIAT3128/SP1/SS3/IKP1);
 - (f) peningkatan kegiatan turwali dengan mengutamakan patroli dialogis, penangkalan dan pelacakan.(PROG.BQ/GIAT3130/SP1/SS1/IKU1).
 - (g) peningkatan kegiatan pengamanan VIP/ Objek vital/ Obvitnas (PROG.BQ/GIAT3131/SP1/SS1/IKU1).
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
 - (b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
- 4) Penanganan konflik secara humanis.
- Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :
- (a) penyelenggaraan deteksi dini dan pencegahan melalui kegiatan kontra intelijen. (PROG.BQ/GIAT3117/SP1/SS1/IKU1);
 - (b) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/komunitas perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);

5) Mewujudkan Kamseltibcarlantas.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas. (PROG.BQ/GIAT3133/SP1/SS1/IKU1);
- (b) melaksanakan pemeliharaan jaringan RTMC. (PROG.BP/GIAT5059/SP1/SS4/IKP2);
- (c) melaksanakan kegiatan turwali. (PROG.BQ/GIAT3130/SP1/SS1/IKU1);
- (d) pemeliharaan sarpras patroli. (PROG.BP/GIAT5059/SP1/SS4/IKP2).

6) Meningkatkan peran Polri di wilayah rawan dan bencana.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) Memetakan wilayah rawan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
- (b) membangun sinergisitas kemitraan dan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pencegahan serta penanggulangan bencana. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
- (c) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana. (PROG.BQ/GIAT3130,5087/SP1/SS1/IKU1);
- (d) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
- (e) bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas. (PROG.BQ, WA/GIAT5076, 3072/SP1/SS1/IKU1).

7) Penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) Penguatan sinergitas polisional dalam rangka mengambil langkah mengatasi potensi gangguan keamanan.

(PROG.BQ/GIAT3130/SP1/SS1/IKU1);

(b) Penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa maupun konflik sosial.

(PROG.BQ/GIAT3130/SP1/SS1/IKU1);

(c) kesiapan personel Polri untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi.

(PROG.BQ/GIAT5087/SP1/SS1/IKU1);

(d) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.

(PROG.BQ/GIAT5087/SP1/SS1/IKU1);

(e) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif.

(PROG.BQ/GIAT5087/SP1/SS1/IKU1);

8) Peningkatan kerjasama.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah inventarisasi MoU Polri dengan K/L, Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya;

(PROG.BQ/GIAT3120/SP1/SS1/IKU1).

9) Penggelaran patroli kapal dan pembinaan masyarakat di wilayah perairan guna mendukung terlaksananya pengamanan perairan.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

(a) patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;

(PROG.BQ/GIAT3134/SP1/SS1/IKU1);

(b) melaksanakan patroli dan binmas perairan dalam rangka pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

(PROG.BQ/GIAT3134/SP1/SS1/IKU1).

b. Arah Kebijakan Polda Kalimantan Selatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan yaitu

1) Mendukung pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

(a) pemeliharaan peralatan sistem dan jaringan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi/ online.

(PROG.BP/GIAT5059/SP2/SS4/IKP2);

(b) pemeliharaan *Command Center*.

(PROG.BP/GIAT5059/ SP2/SS4/IKP2);

(c) pemeliharaan peralatan dan jaringan pelayanan SKCK online.

(PROG.BP/GIAT5059/ SP2/SS4/IKP2);

(d) melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi/ online. (PROG.BP/GIAT3084/ SP2/ SS4/IKP2);

(e) melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi/ online.

(PROG.BP/GIAT3084/ SP2/ SS4/IKP2).

(f) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum. (PROG.WA/GIAT3072/ SP2/ SS4/IKP2).

2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

(a) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajarannya. (PROG.WA/GIAT3072/ SP2/SS5/IKP6);

(b) melaksanakan pelayanan surat ijin operasional BUJP. (PROG.BP/GIAT5076/ SP2/SS5/IKP6);

- (c) menyusun standar operasional prosedur untuk pelayanan PNBP. (PROG.BP/GIAT5076/ SP2/SS5/IKP6);
- (d) melaksanakan pelatihan revolusi mental. (PROG.BD/GIAT3096/SP2/SS5/IKP6);
- (e) Mengoptimalkan pelayanan yang bersih dari percaloan di bidang lalu lintas sistem online dalam pelayanan SIM, STNK, dan BPKB serta mempercepat waktu pelayanan. (PROG.BQ/GIAT3133/ SP2/SS5/IKP6).

3) Pengelolaan ruang RPK dan melanjutkan tata ruang SPKT yang humanis serta berbasis TIK.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pada SPKT dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. (PROG.BD/GIAT3096/SP2/SS5/IKP6);
- (b) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan. (PROG.BI/GIAT3142,5082/SP2/SS5/IKP6);
- (c) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK. (PROG.BP,BI/GIAT5059,3137/SP2/SS5/IKP6);
- (d) Mengoptimalkan pelayanan dengan membuat inovasi yang berbasis TIK. (PROG.BP/GIAT5062/SP2/SS5/IKP6).

c. Arah Kebijakan Polda Kalimantan Selatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Penegakan Hukum Yang Transparan Dalam rangka meningkatkan kepercayaan Publik” yaitu:

1) Peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) mengintensifkan pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan prioritas tindak pidana Korupsi, Narkoba, Terorisme, Siber, pencurian ikan (*illegal fishing*), penambangan liar

(*illegal mining*) termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kaum difabel serta kelompok marginal. (PROG.BI/GIAT3140,3142,3144,3145,3146,3151,5083,4342/SP3/SS2/IKU2);

- (b) Pembentukan Satgas dan peningkatan sinergitas dengan stakeholder dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan. (PROG.BQ,BI/GIAT3128,5083/SP3/SS1,2/IKU1,IKU2);
- (c) mengintensifkan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring). (PROG.BQ/GIAT3130/SP3/SS1,2/IKU1,2);
- (d) mengintensifkan penanganan tindak pidana laka lantas. (PROG.BI/GIAT4343/SP3/SS2/IKU2);
- (e) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel. (PROG.BP/GIAT3084/SP3/SS2/IKU2).

- 2) Peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi dan diklat fungsi Reserse.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) mengikut sertakan penyidik Polda Kalimantan Selatan dalam sertifikasi penyidik Polri. (PROG.WA/GIAT3073/SP3/SS3/IKP1).
- (b) Pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap guna mewujudkan personel fungsi reserse yang handal dan profesional. (PROG.BD/GIAT3096/SP3/SS3/IKP1).
- (c) Peningkatan kemampuan penanganan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation/ CSI) guna membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah. (PROG.BD/GIAT3096/SP3/SS3/IKP1).

- 3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) peningkatan peran pengawasan penyidik untuk mengontrol proses penyidikan. (PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).

- (b) Peningkatan pelaksanaan E- Manajemen Penyidikan guna mendukung sistem pengawasan penyidik secara elektronik.
(PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).

- 4) Mendukung pengembangan pusat data dan informasi kriminal yang terintegrasi.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan (E-MP). (PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).
- (b) Mendukung dikembangkannya pertukaran data secara elektronik antar lembaga/instansi penegak hukum yaitu SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi).
(PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).

- d. Arah Kebijakan Polda Kalimantan Selatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kalimantan Selatan” yaitu :

- 1) Mendukung pembenahan pola Diklat yang siap kerja:
 - (a) Mendukung upgrading kurikulum yang meliputi 70% praktek dan 30% teori seluruh pendidikan.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah Mengikuti rapat Lemdiklat Polri dalam rangka penyusunan kurikulum pendidikan Polri.
(PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);

- (b) Upgrading dan sertifikasi gadik/instruktur.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah Membuat usulan sertifikasi gadik/ instruktur yang telah memenuhi persyaratan dari LSP (Lembaga Sertifikasi Polri).
(PROG.BD/GIAT3096/SP4/ SS3/IKP1).

- 2) Mendukung penataan kelembagaan Polri.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah:

- (a) Penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi.
(PROG.WA/GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP6);
 - (b) melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan analisa beban kerja Satker dan Satwil Jajaran Polda Kalimantan Selatan.
(PROG.WA/GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP6);
 - (c) Melaksanakan evaluasi dan update klasifikasi kesatuan kewilayahan pada Polres jajaran Polda Kalimantan Selatan.
(PROG.WA /GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP6);
 - (d) Melaksanakan pembentukan dan pengkajian perubahan tipe kesatuan kewilayahan jajaran Polda Kalimantan Selatan.
(PROG.WA/GIAT3073,5051/SP4/SS5/IKP6);
 - (e) Mendukung penyusunan kebijakan Polri dalam rangka penataan eselonisasi dan arsitektur kelembagaan.
(PROG.WA/GIAT3073,5051/SP4/SS5/IKP6).
- 3) Melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip “BETAH” berbasis TI.
Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :
- (a) Menyelenggarakan rekrutmen secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan aplikasi secara online.
(PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);
 - (b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas.
(PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1).
- 4) Pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi.
Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :
- (a) melaksanakan *mapping* jabatan.
(PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);
 - (b) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel.(PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);

(c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel. (PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);

5) Mendukung pengkajian dalam rangka peningkatan tunjangan lebih dari 70%.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja (PROG.WA/GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP3,4);

6) Peningkatan layanan kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi aparaturnya Polda Kalimantan Selatan.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

(a) Peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pencapaian pelayanan secara paripurna kepada personel Polda Kalimantan Selatan. (PROG.WA/GIAT3072/SP4/SS3/IKP1);

(b) meningkatkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri. (PROG.BD/GIAT3105/SP4/SS3/IKP1);

(c) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas. (PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);

(d) menyelenggarakan klasifikasi dan *mapping* psikologi sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel. (PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);

e. Arah Kebijakan Polda Kalimantan Selatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almsus Polri yang Modern” yaitu:

1) Mendukung pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Almsus Polri sesuai dengan teknologi terkini.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alsuspol Polda Kalimantan Selatan; (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
 - (b) menyusun kebutuhan minimal Alsuspol Polda Kalimantan Selatan. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2).
- 2) Peningkatan peran industri swasta nasional dalam rangka pengadaan Kaporlap.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah:

- (a) peningkatan kajian dan strategi dalam rangka pemenuhan pengadaan Kaporlap. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
 - (b) peningkatan kerjasama dengan industri swasta nasional. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- 3) Pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah:

- (a) Inventarisasi rumah dinas/ Asrama Polri Jajaran Polda Kalimantan Selatan. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- (b) Inventarisasi data Mako Polres dan Polsek Jajaran Polda Kalimantan Selatan. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- (c) Pengusulan pembangunan Mako dan fasilitas kantor; (PROG.BP/SP5/SS4/IKP2);
 - (1) Gudang Sarpras dan Gudang Barang Bukti Polres Tabalong;
 - (2) Gudang Logistik Polres Hulu Sungai Utara;
 - (3) Polsek Belawang Polres Barito Kuala;
 - (4) Polsek Anjir Pasar Polres Barito Kuala;
 - (5) Gedung Barang Bukti Polres Banjar;
 - (6) Rumah Dinas, Gedung Gakkum, Lapangan Apel, dan Penjagaan Mako pada Ditpolair;
 - (7) Gudang Bahan Peledak Satbrimob;
 - (8) Pagar Gudang Matlog;
 - (9) Gedung Mako Unit Satwa K-9.

- (d) Peningkatan kerjasama dengan CSR/pihak ketiga dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas perkantoran di Jajaran Polda Kalsel (PROG.BP/SP5/SS4/IKP2). yaitu usulan pembangunan Aula SPN Polda Kalimantan Selatan;
- (e) Pengusulan pembangunan rusun/ rumdin bagi personel Polda Kalimantan Selatan. (PROG.BP/SP5/SS4/IKP2). yaitu sebagai berikut :
 - (1) Rumdin Wakapolres Tabalong;
 - (2) Rumdin Polsek Babirik Polres Hulu Sungai Utara;
 - (3) Rumah Kantor Bhabinkamtibmas Polres Hulu Sungai Utara;
 - (4) Rumdin Kapolsek Kusan Hulu Polres Tanah Bumbu;
 - (5) Rumdin Anggota Polsek Kusan Hulu Polres Tanah Bumbu;
 - (6) Rumdin Anggota Polsek Kuranji Polres Tanah Bumbu;
 - (7) Rumdin Polsek Pulau Laut Selatan Polres Kotabaru;
 - (8) Rumdin Polsek Kelumpang Utara Polres Kotabaru.

4) Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal alpalkam dan almatsus Polda Kalimantan Selatan.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah

- (a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Kalimantan Selatan. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- (b) menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus jajaran Polda Kalimantan Selatan sesuai dengan kriteria wilayah. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- (c) distribusi alpalkam dan almatsus Polri dari pusat kepada jajaran Polda Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kriteria wilayah. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);

f. Arah Kebijakan Polda Kalimantan Selatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Penguatan Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih” yaitu :

1) Penanganan publik komplain.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah percepatan penyelesaian

pengaduan masyarakat berasal dari pengawas eksternal. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP8).

2) Penguatan saber pungli.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan anggota Polri dalam rangka pencegahan pungutan liar dari Tingkat Polda hingga Tingkat Satwil. (PROG.WA/GIAT3089/SP6/SS5/IKP8);

3) Pencegahan korupsi diinternal Polri.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah:

- (a) Penerapan Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LKHPN. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP9);
- (b) Pengawasan personel untuk menekan budaya korupsi internal dalam rangka implementasi Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri/ PNS Polri. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP9);
- (c) Penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat. (PROG.WA/GIAT3088, 3090/SP6/SS5/IKP9);
- (d) Pelaksanaan & pengawasan terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/ SS5/IKP8).

4) Pengawasan berbasis TI.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah :

- (a) Mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi PolisiKU. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP9).
- (b) Mendukung dan meningkatkan penggunaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terhadap Polri di jajaran Polda Kalimantan Selatan. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP9).

- 5) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polda Kalimantan Selatan.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalimantan Selatan yang akan dilakukan adalah:

- (a) finalisasi Road Map RBP gelombang IV tahun 2020-2024. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (b) penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
 - (1) untuk WBK yang ditargetkan yaitu 3 (tiga) Satker Polda dan 100% Polres jajaran;
 - (2) untuk WBBM yang ditargetkan yaitu 2 (dua) Polres jajaran.
- (c) pengukuran kinerja Polri dengan Indeks Tata Kelola Polri. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (d) asistensi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
 - sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (e) melaksanakan Program Prioritas Polri periode 2021-2024. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4).

2. Kebijakan dan Strategi Polres Tabalong Tahun 2023

- a. Arah kebijakan Polres Tabalong tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Memantapkan Kinerja Harkamtibmas guna Menciptakan Rasa Aman di Tengah Masyarakat” yaitu:

- 1) Peran Intelijen Polri dalam menjaga keamanan melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial.

(PROG.BQ/GIAT3112,3114,3115,3116,3117,3150/ SP1/SS1/IKU1);

(b) Pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen.

(PROG.BQ/GIAT3114,3115,3116,3117,3150/ SP1/SS1/ IKU1);

(c) Penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait.

(PROG.BQ/GIAT3150/SP1/SS1/IKU1).

2) Meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas dan terorisme :

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

(a) Memperkuat program Polmas dengan mendukung penyelenggaraan satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.

(PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);

(b) Meningkatkan penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/ komunitas perempuan, *workshop* pencegahan kejahatan, melanjutkan pelatihan Tim Sosialisasi Kejahatan *Cyber*.

(PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);

(c) Melaksanakan kerja sama identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya. (PROG.BQ/GIAT3117,5076/SP1/SS1/IKU1);

(d) Penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal.

(PROG.BQ/GIAT3117,5076/SP1/SS1/IKU1);

3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat :

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

(a) Peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam.

(PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);

(b) Pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas.

(PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);

4) Meningkatkan peran Polri di wilayah rawan dan bencana.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- a. Memetakan wilayah rawan bencana di Kabupaten Tabalong. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
- b. membangun sinergisitas kemitraan dan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pencegahan serta penanggulangan bencana. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
- c. pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana. (PROG.BQ/GIAT3130,5087/SP1/SS1/IKU1);
- d. memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana. (PROG.BQ/GIAT5076/SP1/SS1/IKU1);
- e. bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas. (PROG.BQ, WA/GIAT5076, 3072/SP1/SS1/IKU1).

5) Mewujudkan kamseltibcarlantas:

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) Melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas. (PROG.BQ/GIAT3133/SP1/SS1/IKU1);
- (b) Melaksanakan kegiatan turwali. (PROG.BQ/GIAT3130/SP1/SS1/IKU1);
- (c) Memelihara sarpras patroli. (PROG.BP/GIAT5059/SP1/SS4/IKP2).

6) Peningkatan kerjasama :

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

Inventarisasi MoU Polri dengan K/L, Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya; (PROG.BQ/GIAT3120/SP1/SS1/IKU1).

b. Arah Kebijakan Polres Tabalong tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polres Tabalong” yaitu

1) Mendukung pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik yang berbasis teknologi :

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

(a) Pemeliharaan peralatan sistem dan jaringan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi/ online.

(PROG.BP/GIAT5059/SP2/SS4/IKP2);

(b) Pemeliharaan *Command Center*. (PROG.BP/GIAT5059/SP2/SS4/IKP2);

(c) Pemeliharaan peralatan dan jaringan pelayanan SKCK online. (PROG.BP/GIAT5059/ SP2/SS4/IKP2);

(d) Melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi/ online.

(PROG.BP/GIAT3084/ SP2/ SS4/IKP2);

(e) Melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi/ online. (PROG.BP/GIAT3084/ SP2/ SS4/IKP2).

2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik:

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

(a) peningkatan pelayanan SIM dan SKCK.

(PROG.BQ/GIAT3133/ SP2/SS5/IKP6).

(b) menyusun standar operasional prosedur untuk pelayanan PNPB.

(PROG.BP/GIAT5076/ SP2/SS5/IKP6);

- (c) melaksanakan pelatihan revolusi mental.
(PROG.BD/GIAT3096/SP2/SS5/IKP6);

3) Pengelolaan ruang RPK dan melanjutkan tata ruang SPKT yang humanis serta berbasis TIK:

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pada SPKT dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.
(PROG.BD/GIAT3096/SP2/SS5/IKP6);
- (b) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan.
(PROG.BI/GIAT3142,5082/SP2/SS5/IKP6);
- (c) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK. (PROG.BP,BI/GIAT5059,3137/SP2/SS5/IKP6);
- (d) Mengoptimalkan pelayanan dengan membuat inovasi yang berbasis TIK. (PROG.BP/GIAT5062/SP2/SS5/IKP6).

c. Arah Kebijakan Polres Tabalong tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Penegakan Hukum Yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik” yaitu :

1) Peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana ;

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) mengintensifkan pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan prioritas tindak pidana Korupsi, Narkoba, Terorisme, Siber, pencurian ikan (*illegal fishing*), penambangan liar (*illegal mining*) termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kaum difabel serta kelompok marginal.
(PROG.BI/GIAT3140,3142,3144,3145,3146,3151,5083,4342/SP3/SS 2/IKU2);
- (b) Pembentukan Satgas dan peningkatan sinergitas dengan stakeholder dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan.
(PROG.BQ,BI/GIAT3128,5083/SP3/SS1,2/IKU1,IKU2);

- (c) mengintensifkan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring).
(PROG.BQ/GIAT3130/SP3/SS1,2/IKU1,2);
 - (d) mengintensifkan penanganan tindak pidana laka lantas.
(PROG.BI/GIAT4343/SP3/SS2/IKU2);
 - (e) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel. (PROG.BP/GIAT3084/SP3/SS2/IKU2).
- 2) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) peningkatan peran pengawasan penyidik untuk mengontrol proses penyidikan. (PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).
 - (b) Peningkatan pelaksanaan E- Manajemen Penyidikan guna mendukung sistem pengawasan penyidik secara elektronik.
(PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).
- 3) Mendukung pengembangan pusat data dan informasi kriminal yang terintegrasi.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan (E-MP). (PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).
- (b) Mendukung dikembangkannya pertukaran data secara elektronik antar lembaga/instansi penegak hukum yaitu SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi).
(PROG.BI/GIAT5086/SP3/SS2/IKU2).

- d. Arah Kebijakan Polres Tabalong tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Tabalong” yaitu :

- 1) Mendukung peningkatan kualitas standar Pelatihan.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

Penerapan standar pelatihan yang dilaksanakan oleh Polres Tabalong sesuai dengan latfung masing – masing.

(PROG.BD/GIAT3096/SP4/SS3/IKP1);

- 2) Peningkatan penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi polri:

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah

(a) Melaksanakan bimbingan teknis dan penyusunan analisa beban kerja. (PROG.WA/GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP6);

(b) Melaksanakan evaluasi klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja. (PROG1/GIAT3073, 5051/SP4/SS7/IKP7/Prom6).

- 3) Mendukung penyusunan rumpun jabatan fungsional.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

(a) Melaksanakan wanjak jabatan fungsional.

(PROG6/GIAT3108/SP4/SS4/IKP4/Prom1).

(b) Menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka.

(PROG.WA /GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP6);

- 4) Mendukung peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement :

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

(a) pelaksanaan input data dengan Aplikasi SMAP.

(PROG.WA/GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP6);

(b) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.

(PROG.WA/GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP6);

- 5) Mendukung pengkajian dalam rangka peningkatan tunjin lebih dari 70%.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja (PROG.WA/GIAT3073, 5051/SP4/SS5/IKP3,4);

6) Peningkatan layanan kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi aparaturnya Polri Polres Tabalong.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) Peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pencapaian pelayanan secara paripurna kepada personel Polres Tabalong. (PROG.WA/GIAT3072/SP4/SS3/IKP1);
- (b) meningkatkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri. (PROG.BD/GIAT3105/SP4/SS3/IKP1);

e. Arah Kebijakan Polres Tabalong tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern” yaitu:

1) Mendukung pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol sesuai dengan teknologi terkini.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

- (a) Melakukan inventarisasi kondisi riil Alpakam dan Almatsus Polres Tabalong; (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- (b) Menyusun kebutuhan minimal Alpakam dan Almatsus Polres Tabalong. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2).

2) Pengusulan pemenuhan rumah dinas personel Polres Tabalong:

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah:

- (a) Inventarisasi rumah dinas dan penghuninya Jajaran Polres Tabalong. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- (b) Menyusun Renbut usulan pembangunan. (PROG.BP/GIAT5059/SP5/SS4/IKP2);
- (c) Pengusulan pembangunan rusun/ rumdin bagi personel Polres Tabalong. (PROG.BP/SP5/SS4/IKP2);

f. Arah Kebijakan Polres Tabalong tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Penguatan Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih” yaitu

1) Penanganan publik komplain:

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

Percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat berasal dari pengawas eksternal. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP8).

2) Penguatan saber pungli :

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah :

Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan anggota Polri dalam rangka pencegahan pungutan liar dari Tingkat Polres hingga Tingkat Polsek. (PROG.WA/GIAT3089/SP6/SS5/IKP8);

3) Pencegahan korupsi diinternal polri :

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah

(a) Penerapan Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LKHPN. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP9);

(b) Pengawasan personel untuk menekan budaya korupsi internal dalam rangka implementasi Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri/ PNS Polri. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP9);

(c) Penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP9);

(d) Pelaksanaan & pengawasan terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian. (PROG.WA/GIAT3091/SP6/SS5/IKP8).

4) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polres Tabalong.

Untuk pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Tabalong yang akan dilakukan adalah:

- (a) pelaporan RBP gelombang IV tahun 2020-2024. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (b) penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (b) pengukuran kinerja Polri dengan Indeks Tata Kelola Polri. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (c) asistensi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (d) sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4);
- (e) melaksanakan Program Prioritas Polri periode 2021-2024. (PROG.WA/GIAT5051/SP6/SS5/IKP4).

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN

1. Program dan Kegiatan Polres Tabalong TA. 2023

a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan :

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Sasaran :

Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi.

3) Kegiatan :

- (a) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3140);
- (b) Penindakan Tindak Pidana Umum (3142);
- (c) Penindakan Tindak Pidana Narkoba (3144);
- (d) Penindakan Tindak Pidana Korupsi (3146);
- (e) Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas (4343);
- (f) Penindakan Tindak Pidana Tertentu (5083);
- (g) Koordinasi dan pengawasan PPNS (5085);

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

- 1) Tujuan :
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.
- 2) Sasaran :
Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas
- 3) Kegiatan :
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras (5059);

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- 1) Tujuan :
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.
- 2) Sasaran :
 - (a) mengembangkan langkah-langkah strategi dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber;
 - (b) memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait;
 - (c) mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (*Community Policing*);
 - (d) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan;
 - (e) menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan masa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.

- 3) Kegiatan :
 - (a) Analisis Keamanan (3112);
 - (b) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik (3114);
 - (c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (3115);
 - (d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya (3116);
 - (e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara (3117);
 - (f) Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (3128);
 - (g) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara (3130);
 - (h) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital (3131);
 - (i) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas (3133);
 - (j) Pembinaan Potensi Keamanan (5076);
 - (k) Pengendalian Operasi Kepolisian (5080);

d. Program Dukungan Manajemen.

- 1) Tujuan :
Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, kebijakan program anggaran yang tepat waktu dan integrasi.
- 2) Sasaran:
 - (a) Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polres Tabalong secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, melaksanakan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi;
 - (b) mewujudkan personel Polres Tabalong yang professional, transparan dan akuntabel dalam rangka *good governance* dan *clean goverment* sebagai implementasi reformasi Polres Tabalong;

- (c) menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polres Tabalong selaku pelindung, pengayoman dan pelayanan.

3) Kegiatan :

- (a) Penerangan Masyarakat (3070);
- (b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (3073);
- (c) Pertanggungjawaban Profesi (3088);
- (d) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri (3089);
- (e) Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri (3090);
- (f) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan (3091);
- (g) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (3155);
- (h) Penyusunan Kebijakan Polri (5051);
- (i) Reformasi Birokrasi Polri (5053);
- (j) Manajemen Anggaran (5054);

2. Pagu Indikatif Polres Tabalong T.A. 2023.

Adapun yang dilampirkan dalam naskah Renja Polres Tabalong T.A. 2023 adalah Pagu Indikatif T.A. 2023, dengan jumlah Pagu sebesar **Rp.54.347.308.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1) rincian Pagu Indikatif T.A. 2023 per jenis belanja sebagai berikut :

- (a) Belanja Pegawai : Rp. 37.072.167.000,-
- (b) Belanja Barang : Rp. 17.725.141.000,-
- (c) Belanja Modal : Rp. 0,-

2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2023 per sumber anggaran sebagai berikut :

- (a) Rupiah Murni : Rp.51.441.276.000,-
- (b) PNBPN : Rp. 2.906.032.000,-
- (c) BLU : Rp. 0,-

3) Rincian Pagu Indikatif T.A. 2023 per Program sebagai berikut :

- a) BI- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Rp.4.360.378.000,- meliputi :
 - (1) 3140- Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan

- Tindak Pidana Rp. 40.000.000,-
- 3140-BJA- Penyelidikan dan Pengujian Produk
Rp. 40.000.000,-(KRO)
 - 3140-BJA-001- Hasil Pemeriksaan Identifikasi
Rp. 40.000.000,-(RO)
- (2) 3142- Penindakan Tindak Pidana Umum Rp. 2.890.916.000,-
- 3142.BCE- Penanganan Perkara Rp. 2.069.666.000,-(KRO)
 - 3142.BCE.001- Pananganan Tindak Pidana Umum
Rp. 2.029.666.000,-(RO)
 - 3142.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rp. 821.250.000,-(KRO)
 - 3142.EBA.007- Layanan Perawatan dan Makanan Tahanan
Rp. 821.250.000,-(RO)
- (3) 3144- Penindakan Tindak Pidana Narkoba Rp.994.148.000,-
- 3144.BCE- Penanganan Perkara Rp. 994.148.000,-(KRO)
 - 3144.BCE.001- Penanganan Tindak Pidana Narkoba
Rp. 994.148.000,-(RO)
- (4) 3146- Penindakan Tindak Pidana Korupsi Rp. 370.000.000,-
- 3146.BCE- Penanganan Perkara Rp. 370.000.000,-(KRO)
 - 3146.BCE.001- Penanganan Penindakan Tindak Pidana
Korupsi Rp. 370.000.000,-(RO)
- (5) 4343- Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas Rp. 39.104.000,-
- 4343.BCE- Penanganan Perkara Rp. 39.104.000,-(KRO)
 - 4343.BCE.001- Penanganan Penindakan Tindak Pidana Lalu
Lintas Rp. 39.104.000,-(RO)
- (6) 5083- Penindakan Tindak Pidana Tertentu Rp. 12.500.000,-
- 5083.BCE- Penanganan Perkara Rp. 12.500.000,-(KRO)
 - 5083.BCE.001- Penanganan Tindak Pidana Tertentu
Rp.12.500.000,-(RO)
- (7) 5085- Koordinasi dan pengawasan PPNS Rp. 13.710.000,-
- 5085.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal
Rp.13.710.000,-(KRO)
 - 5085.EBD.953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Rp.13.710.000,-(RO)

- b) BP- Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
Rp.5.023.503.000,- meliputi:
- (1) 5059- Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Rp.5.023.503.000,-
- 5059.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rp.1.030.866.000,-(KRO)
 - 5059.EBA.962- Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rp.1.030.866.000,-(RO)
 - 5059.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rp.3.992.637.000,-(KRO)
 - 5059.EBA.994- Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rp.3.992.637.000,-(RO)
- c) BQ- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Rp.7.283.679.000,- meliputi:
- (1) 3112- Analisis Keamanan Rp.235.376.000,-
- 3122.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
Rp. 235.376.000,-(KRO)
 - 3122.BKA.001- Layanan Informasi Analisis Keamanan Rp.
235.376.000,-(RO)
- (2) 3114- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang
Politik Rp.238.295.000,-
- 3114.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok
Masyarakat Rp. 238.295.000,-(KRO)
 - 3114.BKA.001- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan
Ketertiban Bidang Politik Rp. 238.295.000,-(RO)
- (3) 3115- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang
Ekonomi Rp. 238.295.000,-
- 3115.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok
Masyarakat Rp. 238.295.000,-(KRO)
 - 3115.BKA.001- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan
Ketertiban Bidang Ekonomi Rp. 238.295.0000,-(RO)
- (4) 3116- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang
Sosial Budaya Rp. 238.295.000,-

- 3116.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp. 238.295.000,-(KRO)
- 3116.BKA.001- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya Rp. 238.295.000,-(RO)
- (5) 3117- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara Rp.327.567.000,-
 - 3117.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp. 327.567.000,-(KRO)
 - 3117.BKA.001- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara Rp. 327.567.000,-(RO)
- (6) 3128- Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 2.367.115.000,-
 - 3128.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 2.367.115.000,-(KRO)
 - 3128.EBA.962- Layanan Umum Rp. 2.367.115.000,-(RO)
- (7) 3130- Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Rp.739.745.000,-
 - 3130.BHB- Operasi Bidang Keamanan Rp. 739.745.000,-(KRO)
 - 3130.BHB.004 Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli Rp. 739.745.000,-(RO)
- (8) 3131- Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Rp.341.420.000,-
 - 3131.BHB- Operasi Bidang Keamanan Rp. 341.420.000,-(KRO)
 - 3131.BHB.003 Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/Objek Vital Nasional Rp. 341.420.000,-(RO)
- (9) 3133- Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas. Rp.828.667.000,-
 - 3133.BAH- Pelayanan Publik Lainnya Rp. 240.253.000,-(KRO)
 - 3133.BAH.005- Layanan Informasi Budaya Tertib Lalu Lintas Rp. 240.253.000,-(RO)
 - 3133.BHB- Operasi Bidang Keamanan Rp. 306.470.000,-(KRO)

- 3133.BHB. 004- Layanan Bidang Turjawali Rp.128.240.000,- (RO)
 - 3133.BHB. 006- Operasi Kepolisian Bidang lalu Lintas Rp.178.220.000,-(RO)
 - 3133.EBA- Layanan Dukungan manajemen Internal Rp.98.184.000,-(KRO)
 - 3133.EBA. 962- Layanan Umum Rp. 98.184.000,-(RO)
- (10) 5076- Pembinaan Potensi Keamanan Rp.1.631.901.000,-
- 5076.BKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Rp. 1.631.901.000,-(KRO)
 - 5076.BKA.002- Pemberdayaan Potensi Keamanan Rp.452.541.000,-(RO)
 - 5076.BKA.003- Penguatan Peran Bhabinkamtibmas Rp.1.179.360.000,-(RO)
- (11) 5080- Pengendalian Operasi Kepolisian Rp.280.763.000,-
- 5080.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 280.763.000,-(KRO)
 - 5080.EBA.002- Layanan Data dan Informasi Pengendalian Operasi Kepolisian Rp. 280.763.000,-(RO)
- d) WA- Program Dukungan Manajemen Rp. 37.679.748.000,-; meliputi:
- (1) 3070- Penerangan Masyarakat Rp.71.740.000,-
- 3070.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 71.740.000,-(KRO)
 - 3070.EBA.958- Layanan Hubungan Masyarakat Rp. 71.740.000,-(KRO)
- (2) 3073- Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Rp.37.679.419.000,-
- 3073.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 37.679.419.000,-(KRO)
 - 3073.EBA. 962- Layanan Umum Rp. 117.258.000,-(RO)
 - 3073.EBA.994 Layanan Umum Rp. 37.342.297.000,-(RO)

- (3) 3088- Pertanggungjawaban Profesi Rp.7.000.000,-
 - 3088.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.7.000.000,-(KRO)
 - 3088.EBD.965- Layanan Audit Internal Rp. 7.000.000,-(RO)
- (4) 3089- Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri Rp.15.099.000,-
 - 3089.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.15.099.000,-(KRO)
 - 3089.EBD.965- Layanan Audit Internal Rp. 15.099.000,-(RO)
- (5) 3090- Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri Rp.25.454.000,-
 - 3090.EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp. 24.454.000,-(KRO)
 - 3090.EBD.965 Layanan Audit Internal Rp. 25.454.000,-(RO)
- (9) 3091- Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Rp.47.830.000,-
 - 3091.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 47.830.000,-(KRO)
 - 3091.EBA.965- Layanan Umum Rp. 47.830.000,-(RO)
- (10) 3155- Kerja sama dan Penyuluhan Hukum Rp.25.850.000,-
 - 3155.AEF- Sosialisasi dan Diseminasi Rp. 25.850.000,-(KRO)
 - 3155.AEF.002- Peraturan Perundang – undangan Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 25.850.000,-(RO)
- (11) 5051- Penyusunan Kebijakan Polri Rp.15.050.000,-
 - 5051.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.15.050.000,-(KRO)
 - 5051.EBA.962- Layanan Umum Rp. 15.050.000,-(RO)
- (12) 5053- Reformasi Birokrasi Polri Rp.12.000.000,-
 - 5053.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.12.000.000,-(KRO)
 - 5053.EBA.962- Layanan Umum Rp. 12.000.000,-(RO)

